

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hingga saat ini, pajak masih menjadi tulang punggung pendapatan negara. Hampir seluruh agenda pembiayaan pembangunan, mulai dari sektor pendidikan dan kesehatan, penyelenggaraan layanan publik, sampai program prioritas pemerintah bertumpu pada penerimaan ini. Daya tariknya sebagai sumber pendapatan terletak pada sifatnya yang dihimpun dari masyarakat dan kembali dialirkan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini Gahung *et al.* (2024) memposisikan pajak sebagai salah satu penopang utama bagi tercapainya keberhasilan pembangunan di tingkat daerah.

Pajak pada hakikatnya merupakan pungutan yang wajib ditunaikan masyarakat dan bersifat memaksa (Nugrahani & Suryaningsum, 2023). Pembayar pajak memang tidak menerima kontraprestasi yang langsung terasa atas setoran tersebut. Kendati demikian, Sari *et al.* (2022) menerangkan bahwa dana yang terkumpul disalurkan kembali secara tidak langsung dalam bentuk fasilitas umum, infrastruktur, dan layanan publik yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat luas. Dari sini terlihat bahwa membayar pajak bukan semata kewajiban administratif, melainkan juga wujud keikutsertaan warga dalam menjaga keberlangsungan negara.

Besarnya peran pajak dalam penerimaan negara dapat dilihat dari target dan realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir. Data berikut

menunjukkan perkembangan target, realisasi, dan capaian penerimaan pajak terhadap APBN periode tahun 2020 sampai 2024, disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. 1
Kontribusi Penerimaan Pajak terhadap APBN (2020-2024)

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp Triliun)	Capaian
2020	1.198,8	1.070,0	83,9%
2021	1.229,6	1.231,87	100,19%
2022	1.485,1	1.716,8	115,6%
2023	1.818,3	1.869,23	102,80 %
2024	1.988,9	1.932,4	97,2 %

Sumber: diolah penulis dari Direktorat Jenderal Pajak (2020-2024) dan Kementerian Keuangan RI (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak menunjukkan capaian yang cukup besar dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 hingga 2023, realisasi penerimaan pajak bahkan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak kembali berada di bawah target, yaitu 97,2%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak memang memiliki peran besar dalam APBN, tetapi pencapaiannya tetap membutuhkan dukungan dari kepatuhan wajib pajak. Terkait fenomena ini, Zainudin *et al.* (2022) memaparkan bahwa target pajak yang meningkat setiap tahun tidak dapat hanya mengendalikan peran Direktorat Jenderal Pajak, melainkan sangat membutuhkan peran aktif wajib pajak itu sendiri.


Sistem perpajakan Indonesia memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Skema pemungutan semacam ini lazim disebut *self-assessment system*. Melaluinya, wajib pajak diberi keleluasaan untuk menghitung, menyetor, sekaligus melaporkan sendiri kewajibannya, sehingga dituntut aktif dan cukup paham terhadap aturan

perpajakan. Di satu sisi, sistem ini menumbuhkan kemandirian; di sisi lain, ia rentan memunculkan ketidakpatuhan bila wajib pajak tidak menguasai aturan atau kurang terdorong untuk memenuhi kewajibannya. Graha *et al.* (2024) menggarisbawahi bahwa kepercayaan penuh yang diberikan sistem ini berpotensi menyisakan celah ketidakpatuhan, terutama pada wajib pajak yang pengetahuan perpajakannya masih terbatas.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai bentuk perilaku yang dipengaruhi oleh niat individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pandangan ini searah dengan *Theory of Planned Behavior*. Menurut Ajzen (1991), keputusan seseorang untuk bertindak berakar pada niat, yang terbentuk dari tiga unsur: penilaiannya atas perilaku tersebut, tekanan sosial yang dirasakannya, serta sejauh mana ia merasa mampu melakukannya. Dalam penelitian ini, pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kepercayaan pada pemerintah diposisikan sebagai faktor-faktor yang menumbuhkan niat wajib *pajak untuk patuh*.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak yang dapat dilihat secara nyata adalah penyampaian SPT Tahunan. Kepatuhan dalam menyampaikan SPT menjadi penting karena melalui SPT, wajib pajak melaporkan penghasilan, perhitungan pajak, serta kewajiban perpajakan lainnya. Zainudin *et al.* (2022) menyatakan bahwa rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dari kepatuhan formal, salah satunya adalah penyampaian SPT yang masih belum mencapai 100%. Berikut disajikan data realisasi penyampaian SPT Tahunan selama lima tahun terakhir berdasarkan kelompok wajib pajak:

Gambar 1. 1
Realisasi Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Lima Tahun Terakhir



Sumber: diolah penulis dari Laporan Tahunan DJP Tahun 2020-2024

Berdasarkan Gambar 1.1, tingkat penyampaian SPT pada WPOP menunjukkan angka yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok nonkaryawan dan badan. Pada tahun 2020, realisasi penyampaian SPT karyawan sebesar 85,41%, kemudian meningkat menjadi 98,73% pada tahun 2021. Setelah itu, persentasenya mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 93,71%, sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 94,08%, dan pada tahun 2024 mencapai 108,78%. Meskipun angka penyampaian SPT karyawan terlihat cukup baik, data ini tetap menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak karyawan masih perlu dilihat lebih dalam, terutama ketika dikaitkan dengan kondisi wajib pajak pada tingkat KPP tertentu.

Pada penelitian ini, fokus diarahkan pada WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada karakteristik tata ruang wilayah yang ditetapkan sebagai pusat aktivitas ekonomi, niaga, dan perkantoran utama di Kota Semarang. Kecamatan Semarang Selatan merupakan

bagian dari Bagian Wilayah Kota (BWK) I yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan perdagangan dan jasa berskala internasional serta pusat perkantoran pemerintahan (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, 2021).

Kepadatan aktivitas bisnis di wilayah ini mendorong konsentrasi hunian pekerja formal yang tinggi di area sekitar KPP Pratama Semarang Selatan. Secara teoretis, kelompok pekerja di pusat ekonomi perkotaan seharusnya memiliki tingkat literasi dan kepatuhan pajak yang ideal. Namun, data pra-riset justru menemukan anomali yang signifikan; jumlah wajib pajak karyawan terdaftar terus meningkat setiap tahunnya, namun hal ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah wajib pajak efektif dan realisasi pelaporan SPT Tahunan secara proporsional. Fenomena kesenjangan antara potensi ekonomi wilayah dengan realitas penurunan tingkat kepatuhan inilah yang mendasari pentingnya penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Semarang Selatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah WPOP Karyawan Terdaftar dan Efektif di KPP Pratama Semarang Selatan (2020-2024)

Tahun	WPOP Karyawan Terdaftar	WPOP Karyawan Efektif	Jumlah WPOP Lapor SPT Tahunan	Persentase Efektif (%)
2020	17.148	5.977	7.901	34,86%
2021	18.026	6.244	8.349	34,64%
2022	19.000	6.544	7.317	34,44%
2023	19.865	6.816	7.247	34,31%
2024	22.472	7.126	7.079	31,71%

Sumber: KPP Pratama Semarang Selatan (2026)

Berdasarkan Tabel 1.2, jumlah WPOP karyawan terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020, jumlah

WPOP karyawan terdaftar sebesar 17.148 orang, kemudian meningkat menjadi 22.472 orang pada tahun 2024. Namun, kenaikan jumlah wajib pajak terdaftar tersebut tidak diikuti oleh peningkatan persentase wajib pajak efektif. Persentase efektif justru mengalami penurunan dari 34,86% pada tahun 2020 menjadi 31,71% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara bertambahnya jumlah wajib pajak terdaftar dengan wajib pajak yang benar-benar aktif dan menjalankan kewajibannya.

Selain itu, jumlah WPOP karyawan yang melaporkan SPT Tahunan juga menunjukkan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, jumlah WPOP yang melaporkan SPT Tahunan sebesar 8.349 orang, tetapi pada tahun 2024 menurun menjadi 7.079 orang. Padahal, dalam periode yang sama jumlah WPOP karyawan terdaftar terus bertambah. Kondisi ini menjadi salah satu alasan mengapa kepatuhan WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan menarik untuk diteliti. Masalahnya bukan sekadar jumlah wajib pajak yang bertambah, tetapi bagaimana wajib pajak tersebut benar-benar aktif dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Masalah kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor yang memengaruhi perilaku wajib pajak. Salah satu faktor yang sering dibahas dalam penelitian terdahulu adalah pengetahuan pajak. Wajib pajak yang memahami aturan perpajakan akan lebih mudah mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus melaporkan, serta bagaimana memenuhi kewajiban perpajakannya. Safitri & Afiqoh (2022) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat muncul

karena kurangnya pengetahuan perpajakan, wajib pajak belum memahami sistem perpajakan, serta adanya persepsi negatif terhadap pajak.

Namun, hasil penelitian mengenai pengetahuan pajak tidak selalu konsisten. Haryanti *et al.* (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP di Kabupaten Bekasi. Ardiasa *et al.* (2023) juga menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Tabanan. Graha *et al.* (2024) pada WPOP di KPP Pratama Probolinggo juga memperoleh hasil yang sama, bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan. Sebaliknya, Safitri & Afiqoh (2022) menemukan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gresik. Hasil serupa juga ditemukan oleh Nugrahani & Suryaningsum (2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Pratama Sleman. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan masih perlu diuji kembali, terutama pada objek dan lokasi penelitian yang berbeda.

Selain pengetahuan pajak, manfaat pajak juga menjadi faktor yang penting untuk diperhatikan. Wajib pajak cenderung lebih terdorong untuk patuh apabila merasa bahwa pajak yang dibayarkan memiliki manfaat nyata, baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat pajak dapat didefinisikan sebagai penilaian wajib pajak terhadap manfaat yang diperoleh dari pajak yang telah dibayarkan (Sari *et al.*, 2022). Apabila wajib pajak merasa pajak yang dibayarkan memberikan manfaat,

maka cara pandang terhadap pentingnya membayar pajak dapat terbentuk dan mendorong kepatuhan secara sukarela.

Dalam konteks WPOP karyawan, manfaat pajak menjadi relevan karena kelompok ini pada umumnya memiliki penghasilan yang dipotong atau dilaporkan secara rutin melalui sistem perpajakan. Akan tetapi, kepatuhan tidak hanya berhenti pada pemotongan pajak, melainkan juga pada kesediaan wajib pajak untuk memahami, melaporkan, dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Jika wajib pajak merasa bahwa pajak yang dibayarkan hanya menjadi beban tanpa melihat manfaatnya, maka kepatuhan dapat menurun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, baik secara parsial maupun secara simultan bersama variabel kepercayaan kepada pemerintah dan kebijakan insentif pajak (Sari *et al.*, 2022).

Faktor berikutnya yang juga penting adalah kepercayaan kepada pemerintah. Kepercayaan menjadi bagian yang cukup sensitif dalam kepatuhan pajak, karena pajak dibayarkan kepada negara dan dikelola oleh pemerintah. Apabila wajib pajak percaya bahwa pemerintah mengelola pajak dengan baik, adil, dan untuk kepentingan masyarakat, maka wajib pajak akan lebih mudah menerima kewajiban perpajakan. Kepercayaan kepada pemerintah dapat mendorong kepatuhan pajak, karena wajib pajak yang percaya kepada pemerintah cenderung menganggap pemerintah menjalankan tugasnya dengan baik (Zainudin *et al.*, 2022).

Temuan serupa juga ditunjukkan oleh Appiah *et al.* (2024), yang menemukan bahwa pengetahuan pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan

keadilan pajak merupakan prediktor signifikan terhadap kepatuhan pajak sukarela pada pelaku usaha kecil dan menengah di Ghana. Selain itu, kontrol korupsi, kepercayaan kepada pemerintah, serta pengetahuan dan pemahaman perpajakan juga terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Jakarta (Wirawan & Darmawati, 2024). Temuan ini memperkuat dugaan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pengetahuan teknis mengenai pajak, tetapi juga oleh bagaimana wajib pajak menilai pemerintah sebagai pihak yang mengelola pajak.

Meskipun demikian, hasil penelitian terdahulu belum sepenuhnya konsisten. Persepsi keadilan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di Jakarta Barat, sedangkan kesadaran wajib pajak dan kepercayaan pada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Theodore & Jonnardi, 2024). Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak masih dapat berbeda tergantung pada objek, lokasi, karakteristik responden, dan variabel lain yang digunakan dalam penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan karena terdapat fenomena pada WPOP karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan, yaitu jumlah wajib pajak terdaftar meningkat, tetapi persentase wajib pajak efektif dan jumlah pelaporan SPT Tahunan tidak menunjukkan peningkatan yang sejalan. Selain itu, penelitian terdahulu juga menunjukkan hasil yang belum sepenuhnya konsisten mengenai pengaruh pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, penelitian ini

mengangkat judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Manfaat Pajak, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan di KPP Pratama Semarang Selatan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang fenomena di atas, maka rumusan masalah yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada KPP Pratama Semarang Selatan?
2. Apakah persepsi atas manfaat pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada KPP Pratama Semarang Selatan?
3. Apakah kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada KPP Pratama Semarang Selatan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang ditetapkan, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada KPP Pratama Semarang Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi atas manfaat pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada KPP Pratama Semarang Selatan.

3. Untuk mengetahui pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan pada KPP Pratama Semarang Selatan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil akhir dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, temuan dari penelitian ini diharapkan mampu memperkaya rujukan di bidang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor penentu kepatuhan WPOP karyawan. Lebih jauh, hasilnya juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti berikutnya yang hendak mengkaji keterkaitan antara pengetahuan pajak, manfaat pajak, kepercayaan pada pemerintah, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang tambahan dalam pengembangan *Theory of Planned Behavior* dalam konteks perpajakan, khususnya dalam menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan di Indonesia.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi KPP Pratama Semarang Selatan: Penelitian ini dapat menyajikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.
2. Bagi Wajib Pajak: Temuan ini mampu mendorong peningkatan kesadaran bahwa kepatuhan pajak bukan semata-mata soal menunaikan kewajiban

membayar, melainkan wujud partisipasi aktif yang didasari oleh pemahaman atas manfaat pajak serta kepercayaan terhadap cara pemerintah mengelolanya.

3. Bagi peneliti berikutnya: Kajian ini dapat dijadikan literatur tambahan atau referensi dasar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui penggunaan variabel, objek, maupun lokasi penelitian yang berbeda di masa mendatang.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini terbagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar penelitian, mencakup *Theory of Planned Behavior* beserta konsep kepatuhan wajib pajak, pengetahuan pajak, manfaat pajak, dan kepercayaan pada pemerintah. Di samping itu, bab ini turut memaparkan penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, serta perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan metodologi yang diterapkan dalam penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi serta waktu pelaksanaan, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang terdiri atas

uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil pengolahan dan analisis data, yang mencakup deskripsi responden, uji kualitas instrumen, uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan atas temuan penelitian yang dikaitkan dengan teori maupun penelitian terdahulu.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dari keseluruhan temuan penelitian, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang ditujukan bagi berbagai pihak maupun penelitian selanjutnya.